Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum		
Nama Penerbit	:	PT AXA Insurance Indonesia (AXA Insurance)
Nama Produk	:	Asuransi SmartHome (*SmartHome Insurance*)
Jenis Produk	:	Harta Benda / *Property*
Deskripsi Produk	:	Asuransi SmartHome (*SmartHome Insurance*) memberikan perlindungan atas harta benda / barang – barang yang apabila terjadi kerusakan / kehilangan yang mengakibatkan kerugian keuangan kepada tertanggung serta tuntutan hukum dari pihak ketiga terhadap tertanggung atas harta benda sesuai manfaat yang dijamin di dalam ketentuan polis.
Fitur Utama Asuransi Umum		
Ketentuan Underwriting	:	• Detail informasi tertanggung • Letak obyek pertanggungan / Lokasi Risiko • Okupasi Bangunan • Okupasi Sekeliling • Kelas Konstruksi • Usia Bangunan • Jumlah lantai (tidak termasuk lantai dasar) • Status Bangunan • Catatan kerugian sebelumnya yaitu kejadian kerugian Kebakaran, Banjir, Pencurian atau lainnya dari lokasi risiko yang kemungkinan bisa menyebabkan kerugian bagi tertanggung selama 5 tahun terakhir. • Ketentuan Underwriting lainnya (jika diperlukan)
Periode dan Skema Pembayaran Premi	:	• Masa Pertanggungan asuransi adalah 1 tahun. Syarat dan kondisi polis dapat diperbaharui kembali (renewable) pada setiap ulang tahun polis • Premi dibayarkan dapat dilakukan sekaligus diawal pertanggungan (dengan pengenaan maksimum jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan misalnya 30 hari setelah berlakunya polis).
Metode Pembayaran Premi	:	Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara menggunakan kartu kredit atau *virtual account* atau dana.
Mata Uang	:	Mata uang uang yang digunakan adalah Rupiah
Manfaat Pertanggungan	:	Manfaat dan Nilai Pertanggungan Produk Asuransi SmartHome (*SmartHome Insurance*) dapat disesuaikan dengan permintaan tertanggung sepanjang memenuhi ketentuan underwriting Contoh ilustrasi Manfaat dan Nilai Pertanggungan tercantum dalam Lampiran 1
Tarif Premi	:	Tarif premi Produk Asuransi SmartHome (*SmartHome Insurance*) yang dibebankan kepada tertanggung mengikuti dari Manfaat dan Nilai Pertanggungan yang akan dipilih. Contoh ilustrasi tarif premi tercantum dalam Lampiran 1

Manfaat	Risiko
Bagian 1 - Bangunan Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi Anda akan memperlihatkan apakah bagian ini telah dipilih. **Definisi** **"Bangunan"** berarti Rumah atau bangunan rumah tinggal yang tertera di dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi termasuk hal berikut ini apabila barang tersebut merupakan bagian dari properti: (a) rumah kaca setempat, lapangan tenis, kolam renang, beranda, jalan setapak, pelataran, pembatas dan dinding taman, pintu, pintu gerbang, dan pagar. (b) Semua perlengkapan dan peralatan milik pemilik rumah yang menempel / melekat pada bangunan. **"Desain lanskap taman"** berarti suatu perencanaan, penempatan dan konstruksi dari struktur sebuah taman tetapi tidak termasuk harga tanah, rumput, kebun, tanaman hias, semak, pohon dan aksesoris lainnya. **Berapa jumlah maksimum yang Kami bayar?** Kami tidak akan membayar lebih dari jumlah pertanggungan untuk Bangunan yang tercantum dalam Ikhtisar, untuk setiap kejadian yang termasuk dalam resiko dibawah ini. Kami tidak akan membayar **RESIKO SENDIRI** seperti yang tercantum di dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi **Apa yang ditanggung** Polis Anda menjamin kerugian atau kerusakan terhadap Bangunan Anda yang disebabkan oleh: **1. Kebakaran, Petir, Peledakan, dan Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap** termasuk semua jenis kerugian atau kerusakan yang bersifat tidak langsung akibat dari: (a) api yang timbul sendiri (self-combustion), (b) hubungan arus pendek, (c) sifat barang itu sendiri ("inherent vice"), (d) peledakan akibat rendahnya tekanan di dalam bejana (e) kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau pada bagian tombol sakelar listrik akibat timbulnya tekanan gas ***Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:***	• **Risiko Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak lain yang berkepentingan :** 1. Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi tidak berhak mendapatkan Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh hal – hal yang dikecualikan dari pertanggungan. 2. Tertanggung wajib menyampaikan keterangan, informasi dan data (fakta material) yang lengkap dengan jujur dan sesuai dengan keadaaan sebenarnya pada waktu pengisian SPAU. 3. Apabila Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 2 di atas sehingga isi dalam SPAU tidak lengkap dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka jaminan polis menjadi tidak berlaku dan polis ini tidak menjamin setiap kerugian atau kerusakan yang terjadi pada objek yang diasuransikan, meskipun risiko penyebab kerugian atau kerusakan tersebut tidak dikecualikan dalam polis ini, serta Penanggung dapat menghentikan pertanggungan dengan persetujuan antara Tertanggung dan Penanggung atau melalui putusan Pengadilan 4. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi, apabila terdapat perubahan risiko atas obyek yang diasuransikan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kerugian/kerusakan terhadap objek pertanggungan selama jangka waktu pertanggungan 5. Risiko sendiri yang harus ditanggung oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi yang tercantum di dalam ikhtisar polis dan atau sertifikat asuransi.

Semua jenis kerugian atau kerusakan yang bersifat langsung akibat dari:

(a) api yang timbul sendiri (self-combustion)

(b) hubungan arus pendek

(c) sifat barang itu sendiri ("inherent vice")

(d) peledakan akibat rendahnya tekanan di dalam bejana

(e) ***kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau pada bagian tombol sakelar listrik akibat timbulnya tekanan gas***

2. Tanah turun atau longsor

3. Pencurian dengan didahului dengan pembongkaran secara paksa atau kekerasan untuk masuk dan/atau keluar Bangunan (perampokan) atau percobaan untuk melakukan pencurian/perampokan tersebut.

Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:
Kerugian atau kerusakan

(a) pada saat Bangunan selama 30 hari berturut-turut atau lebih tidak ditempati

(b) kendaraan bermotor dan / atau perlengkapannya.

(c) akibat pencurian tanpa menggunakan kekerasan (pembongkaran)

4. Kerugian atau kerusakan akibat kecelakaan yang terjadi pada Bangunan

Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:
kerugian atau kerusakan disebabkan oleh :

(a) Karena dikunyah, dicakar, disobek atau dicemari oleh binatang piaraan.

(b) timbul dari perubahan atau perluasan dari Bangunan atau biaya perawatan atau hiasan yang rutin.

(c) Timbul dari kesalahan pekerja, rancangan yang cacat atau penggunaan barang-barang yang cacat.

(d) Bangunan selama dalam pembangunan.

5. Pengeluaran untuk Alat Pemadam Kebakaran

Kami menanggung penggunaan dari alat pemadam kebakaran dan kerusakan dari alat-alat tersebut.

Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:
Lebih dari persentase dari nilai pertanggungan Bangunan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi atau jumlah kerugian untuk bagian Bangunan, mana yang lebih rendah.

6. Pembersihan Puing

Kami menanggung biaya dan pengeluaran yang diperlukan yang timbul dari pembersihan puing, pencabutan atau penghancuran tiang-tiang atau penyangga yang hancur atau rusak yang merupakan bagian dari Bangunan.

Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:
Lebih dari persentase dari nilai pertanggungan Bangunan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi.

7. Biaya Profesional

Kami menanggung biaya untuk arsitek dan surveyor dan konsultasi teknik yang diperlukan atas kerugian untuk perbaikan atau pemulihan kembali dari barang yang dipertanggungkan (akibat dari kehancuran atau kerusakan) ***kecuali biaya untuk mempersiapkan dokumen klaim yang dibutuhkan*.**

Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:
Lebih dari persentase dari nilai pertanggungan Bangunan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi.

8. Penambahan modal

Kami memperluas pertanggungan untuk menanggung perubahan, penambahan dan perbaikan dari Rumah tetapi tidak termasuk kenaikan nilai yang melebihi nilai pertangungan.

Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:
Lebih dari persentase dari nilai pertanggungan Bangunan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi.

9. Kehilangan Uang Sewa dan Penginapan Pengganti

Kami menanggung kehilangan uang sewa atau pengeluaran tambahan yang wajar yang Anda derita untuk pengganti penginapan selama Rumah tidak dapat didiami disebabkan oleh kerugian atau kerusakan karena resiko yang ditanggung. Pembayaran klaim hanya untuk jangka waktu pemulihan kembali Bangunan.

Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:
Tidak lebih dari persentase dari nilai pertanggungan Bangunan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi atau nilai yang tercantum dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi yang mana yang lebih rendah.

10. Tanggung Jawab Hukum Pemilik Rumah

Kami akan menanggung tanggung jawab hukum Anda sebagai pemilik tetapi tidak sebagai orang yang menempati Rumah tinggal, atas kerusakan (termasuk segala biaya dan pengeluaran yang diderita sesuai dengan persetujuan tertulis Kami), yang disebabkan oleh:

(a) cidera badan karena kecelakaan atau penyakit yang diderita oleh setiap orang selain dari anggota keluarga Anda atau setiap orang yang bekerja berdasarkan perjanjian dengan Anda
(b) Kerugian atau kerusakan harta milik pihak ketiga karena kecelakaan.

Yang terjadi selama Periode Asuransi dan disebabkan oleh kejadian sehubungan dengan usaha dari Tertanggung.

Asuransi ini tidak berlaku untuk kejadian yang terjadi sebelum tanggal dimulainya Polis ini seperti yang ditunjukan dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi atau yang terjadi setelah periode Polis.

Asuransi in berlaku untuk kerugian hanya jika klaim yang timbul darinya pertama kali dibuat secara tertulis terhadap setiap Tertanggung selama periode Polis.

Yurisdiksi : Republik Indonesia

Batas Teritorial : Seluruh dunia tidak termasuk Amerika Serikat, Australia dan Kanada

Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:

i. Lebih dari nilai yang tercantum dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi untuk setiap kejadian

ii. Tanggung jawab hukum yang timbul dari:
(a) kepemilikan dari Rumah dan tanahnya atau setiap Bangunan lain atau tanah selain dari Rumah yang dihuni semata-mata oleh Anda sebagai tempat tinggal pribadi.

(b) penggunaan atau pemakaian dari Rumah selain sebagai rumah tinggal
(c) setiap profesi, usaha atau pekerjaan.
(d) Setiap perjanjian kecuali tanggung jawab hukum tersebut akan ada apabila tidak dinyatakan
(e) Kepemilikan atau penggunaan atas:
1. setiap kendaraan bermotor yang berada dibawah pengawasan atau atas nama Anda.
2. kendaraan di air dan atau kendaraan di udara
3. mahluk hidup selain dari binatang piaraan.

Ganti rugi tidak akan diberikan dibawah bagian Polis ini untuk setiap keputusan yang bukan pertama kali diberikan oleh atau didapatkan dari pengadilan hukum yang kompeten di Indonesia.

11. Kaca dan peralatan sanitari

Kami menanggung pecahnya kaca karena kecelakaan untuk:
(a) kaca yang terpasang secara tetap pada jendela, pintu, lampu hiasan pada kipas angin, atap kaca, rumah kaca, konservatori dan beranda.
(b) peralatan sanitari yang tetap dan perabot kamar mandi yang menempel pada Bangunan.

Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:
kerugian atau kerusakan pada saat Rumah tidak anda tempati selama 30 hari berturut-turut atau lebih.

12. Kerusakan karena kecelakaan pada fasilitas bawah tanah.

Kami menanggung kerusakan karena kecelakaan terhadap:
(a) saluran di bawah tanah dan pipa-pipa saluran
(b) saluran air di bawah tanah, pipa pemasok gas, kabel listrik di bawah tanah perpanjangan dari Rumah menuju pusat umum.
(c) Alat penutup pemeriksaan saluran.

13. Tertabrak Kendaraan

Kami menanggung kerusakan akibat tertabrak kendaraan-kendaraan termasuk tertabrak kendaraan yang dimiliki atau yang digunakan oleh Tertanggung sendiri.

14. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-Hara atau Pencegahan sehubungan dengan resiko-resiko Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru Hara Penjarahan selama Kerusuhan dan Huru Hara.

Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:
Kerugian atau kerusakan akibat :
(a) Penjarahan selama Kerusuhan dan Huru-Hara yang dilakukan oleh orang-orang dibawah pengawasan Tertanggung
(b) pada saat Bangunan selama 30 hari berturut-turut atau lebih tidak Anda tempati

15. Angin Topan, Badai, Banjir dan Kerusakan Karena Air

Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:
Banjir yang terjadi di daerah rawan banjir

Pertanggungan Tambahan :

16. Hanya Jika diperluas dengan tambahan premi dan tercantum dalah Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi :
Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi dan Tsunami sesuai Polis Standar Asuransi Gempa Bumi idonesia (PSAGBI) yang diterbitkan terpisah dari Polis Asuransi SmartHome ini.

Bagian 2 - Isi Rumah

Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi Anda akan memperlihatkan apakah bagian ini telah dipilih

Definisi
Isi Rumah adalah segala sesuatu yang termasuk di bawah ini:

- Barang-barang rumah tangga berarti semua barang yang ada di dalam atau pada Rumah Anda, yang menjadi milik Anda atau keluarga Anda atau Anda bertanggung jawab secara hukum atasnya dan digunakan terutama untuk keperluan pribadi ***kecuali:***
  (a) kendaraan bermotor, kendaraan air dan peralatan tambahannya
  (b) saham, sertifikat dan dokumen
  (c) kendaraan bermotor selain mesin pemotong rumput dan mesin pengolah taman
  (d) bagian asesori atau perlengkapan radio kaset yang terpasang pada barang-barang yang dikecualikan di bagian (a) di atas.
  (e) barang-barang yang diasuransikan secara khusus oleh jenis asuransi lainnya
  (f) hewan dan tumbuh-tumbuhan
  (g) dokumen-dokumen dan dokumen legal lainnya
  (h) harta benda yang digunakan terutama untuk keperluan bisnis
  (i) perhiasan
  (j) Barang-barang rumah tangga kepunyaan pemilik rumah (bila rumah sewa/kontrak)
  (k) sepeda yang tidak dijaga dan tidak terkunci pada saat tidak digunakan
  (l) uang
  (m) laptop, PC Tablet, telepon genggam, gadget dan peralatan sejenis kecuali telah ditanggung pada bagian 3

- **Barang-barang pribadi:**
  Pakaian dan benda-benda lain yang bersifat pribadi yang biasanya dikenakan, digunakan atau dibawa termasuk juga radio saku, TV saku, Cakram Padat saku, peralatan olahraga dan sepeda.

  Barang pribadi tidak termasuk Barang Berharga atau Uang

- **Barang-barang berharga**
  Perhiasan, barang yang terbuat dari emas, perak atau logam mulia lainnya, jam tangan, mantel bulu, kamera dan teropong.
  Saham, sertifikat dan dokumen dalam hal ini adalah penggantian biaya cetak kembali

  Maksimal yang dapat dipertanggungkan untuk barang-barang berharga adalah persentase dari Total Jumlah Pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi atau nilai yang tercantum dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi mana saja yang lebih kecil.

- **Barang-barang Seni dan Lainnya**
  Lukisan, benda-benda seni, koleksi perangko, koin, medali dan patung.

Maksimal yang dapat dipertanggungkan untuk barang-barang berharga adalah persentase dari Total Jumlah Pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi atau nilai yang tercantum dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi mana saja yang lebih kecil.

- **Uang**
  Diartikan sebagai koin atau nota bank yang berlaku nota mata uang asing giro, cek, cek perjalanan, wesel bank, wesel, wesel pos, perangko yang berlaku, meterai dan stempel yang berlaku.

Berapa Jumlah maksimum yang Kami bayar dalam Bagian ini?
Kami tidak akan membayar lebih dari jumlah pertanggungan untuk Isi Rumah untuk setiap klaim dalam Bagian ini.

Untuk setiap barang yang tidak dirinci nilainya, berikut adalah jumlah maksimum yang akan Kami bayar dalam setiap terjadinya kejadian:
Untuk setiap satuan/seperangkat/sepasang Barang Rumah Tangga : Rp 20,000,000

Untuk setiap satuan/seperangkat/sepasang Barang Berharga dan barang pribadi : Rp 5,000,000

Kami tidak akan membayar **RESIKO SENDIRI** seperti yang tercantum didalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi

Apa yang ditanggung

Polis Anda menjamin kerugian atau kerusakan terhadap Isi Rumah Anda pada saat berada di dalam Bangunan seperti yang tercantum di dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi atau di lokasi lain yang dipertanggungkan seperti yang tercantum dalam 'Lokasi Pertanggungan Alternatif' yang disebabkan oleh:

1. **Kebakaran, Petir, Peledakan, dan Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap** termasuk akibat dari api yang timbul sendiri (self-combustion), hubungan arus pendek, sifat barang itu sendiri ("inherent vice"), peledakan akibat rendahnya tekanan di dalam bejana dan kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau pada bagian tombol sakelar listrik akibat timbulnya tekanan gas

   Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:
   Kerugian atau kerusakan akibat langsung dari:
   (a) api yang timbul sendiri ("self-combustion")
   (b) hubungan arus pendek.
   (c) sifat barang itu sendiri (inherent vice)
   (d) peledakan akibat rendahnya tekanan di dalam bejana
   (e) kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau pada bagian tombol sakelar listrik akibat timbulnya tekanan gas

2. **Tanah turun atau tanah longsor**

3. **Pencurian yang didahului dengan pembongkaran secara paksa atau kekerasan untuk masuk dan/atau keluar Bangunan (perampokan) atau percobaan untuk melakukan pencurian /perampokan tersebut atau kerugian atau kerusakan akibat perampokan yang disertai dengan ancaman kekerasan.**

   Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:
   Kerugian atau kerusakan

(a) pada saat Bangunan selama 30 hari berturut-turut atau lebih tidak ditempati
(b) kendaraan bermotor dan/atau perlengkapannya
(c) barang-barang yang terletak di tempat terbuka
(d) akibat pencurian tanpa menggunakan kekerasan (pembongkaran)
(e) lebih dari nilai yang tercantum dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi dalam hal kerusakan terhadap Bangunan

4. Kerugian atau kerusakan akibat kecelakaan yang terjadi pada Isi Rumah

Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:
kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh:
(a) dikunyah, dicakar, disobek atau dicemari oleh binatang piaraan.
(b) Salah putar atau penyok atau kerusakan bagian dalam dari jam tangan
(c) perubahan atau perluasan dari Bangunan atau biaya perawatan atau dekorasi yang rutin.

(d) kesalahan pekerja, cacat rancangan atau penggunaan barang-barang yang cacat.

Kerugian atau kerusakan :
(a) Secara khusus ditanggung di bagian lain Polis ini
(b) atas barang-barang yang mudah rapuh/pecah, kacamata, lensa kontak kacamata hitam, keramik dan porselen cina, gelas dan perabot dari gelas, piringan hitam, cakram pita atau kaset komputer atau "audio visual" kecuali kerusakan tersebut akibat dari kebakaran dan pencurian dengan didahului dengan pembongkaran secara paksa atau kekerasan
(c) atas barang-barang yang disimpan di tempat khusus penyimpanan atau di gudang penyimpanan atau dibawah perjanjian pengangkutan barang atau konosemen atau termasuk dalam sistem pengiriman pos
(d) peralatan olahraga pada saat sedang digunakan kecuali akibat dari kebakaran atau pencurian dengan didahului dengan pembongkaran secara paksa atau kekerasan
(e) peralatan aerial atau satelit yang dirancang khusus untuk menerima sinyal radio TV atau sinyal digital seperti Parabola

5. Tempat Tinggal Sementara dan Kehilangan Uang Sewa
Apabila Rumah dinyatakan tidak dapat ditempati atau dihuni sama sekali akibat risiko-risiko yang dijamin dalam Polis ini, Kami akan mengganti biaya untuk penginapan sementara yang mencakup kerugian sewa atau biaya tambahan yang secara wajar dikeluarkan oleh Anda

Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:
Lebih dari persentase dari nilai pertanggungan Isi Rumah yang tercantum dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi atau nilai yang tercantum dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi yang mana yang lebih rendah

6. Kerusakan Tidak Disengaja pada Cermin Tetap
Kami menanggung kerusakan yang tidak disengaja pada cermin (selain cermin genggam) dan bagian atas furnitur dari kaca

Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:
Lebih dari nilai yang tercantum dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi

7. Kunci dan Anak Kunci

Kami menanggung biaya penggantian dan pemasangan terhadap kunci pintu luar dan pintu dalam dan anak kunci dari Rumah Anda apabila anak kunci dari kunci yang bersangkutan telah dicuri

Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:
Lebih dari nilai yang tercantum dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi untuk setiap Jangka Waktu Pertanggungan

8. Penambahan secara Langsung untuk Barang Baru

Kami akan menanggung secara otomatis di bawah Bagian ini tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk setiap barang yang baru dibeli oleh Anda selama 30 hari sejak tanggal pembelian barang tersebut. Pertanggungan ini akan secara otomatis berakhir kecuali Anda memberitahukannya kepada Kami setelah 30 hari sejak tanggal pembelian barang tersebut dan dengan syarat membayar penambahan premi.

Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:
Lebih dari nilai yang tercantum dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi untuk jumlah keseluruhan untuk setiap Jangka Waktu Pertanggungan

9. Peningkatan, Dekorasi atau Perbaikan yang dilakukan penyewa

Kami memperluas pertanggungan untuk menanggung setiap kehilangan atau kerusakan fisik dari Peningkatan, Dekorasi atau Perbaikan yang dilakukan penyewa.

Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:
Lebih dari persentase dari nilai pertanggungan Isi Rumah yang tercantum dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi

10. Barang-Barang di Tempat Terbuka

Kami menanggung kehilangan atau kerusakan atas Isi Rumah yang berada di luar Bangunan Rumah di lokasi yang disebutkan dalam Polis ini yang disebabkan oleh pencurian dengan didahului dengan pembongkaran secara paksa atau kekerasan.

Manfaat ini bukan sebagai tambahan dari Nilai Pertanggungan untuk Bagian ini.

Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:
Lebih dari nilai yang tercantum dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi untuk setiap kejadian

11. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Pencegahan sehubungan dengan resiko-resiko Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, huru hara Penjarahan selama Kerusuhan dan Huru Hara

Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:
Kerugian atau kerusakan akibat:

(a) penjarahan selama Kerusuhan dan Huru Hara yang dilakukan oleh orang-orang dibawah pengawasan Tertanggung

(b) pada saat Bangunan selama 30 hari berturut-turut atau lebih tidak ditempati

12. Angin Topan, Badai, Banjir dan Kerusakan Karena Air

Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:
Banjir yang terjadi di daerah rawan banjir

Jaminan Tambahan :

13. Hanya jika diperluas dengan tambahan premi dan tercantum dalah Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi :
Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi dan Tsunami sesuai Polis Standar Asuransi Gempa Bumi idonesia (PSAGBI) yang diterbitkan terpisah dari Polis Asuransi SmartHome ini.

Bagian 3 – Barang-Barang di Luar Lokasi Pertanggungan

Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi Anda akan memperlihatkan apakah bagian ini telah dipilih dengan catatan nilai pertanggungan terpisah atas barang diluar lokasi pertanggungan disebutkan dan penggantian per item dan secara agregat sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi.

Definisi

- **Barang-barang pribadi**
  Pakaian dan benda-benda lain yang bersifat pribadi yang biasanya dikenakan, digunakan atau dibawa termasuk juga radio saku, TV saku, cakram padat saku.
  Barang pribadi TIDAK termasuk Barang-barang Berharga atau Uang
- **Barang-barang berharga**
  Perhiasan, barang yang terbuat dari emas, perak atau logam mulia lainnya, jam tangan, mantel bulu, kamera dan teropong, lukisan dan benda-benda seni, koleksi perangko, koin dan medali
- **Laptop**
  komputer pribadi yang berukuran relatif kecil dan ringan. Beratnya berkisar dari 1–6 kg, tergantung pada ukuran, bahan, dan spesifikasi laptop tersebut.
- **Telepon genggam**
  perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap namun bisa dibawa kemana-mana (portable) dan tidak perlu disambungkan ke jaringan kabel.
- **PC Tablet**
  suatu portable komputer lengkap yang seluruhnya berupa layar sentuh datar.
- ***Gadget***
  suatu perangkat atau alat elektronik yang berukuran relatif kecil serta memiliki fungsi khusus dan praktis dalam penggunaannya.
- **Sepeda**
  kendaraan beroda dua atau tiga yang mempunyai setang (Kendali), tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya

Apa yang dapat ditanggung dalam Bagian ini ?

(a) Barang-Barang Pribadi milik Anda
(b) Barang-barang berharga
(c) Laptop, Telepon genggam, PC Tablet dan *Gadget*
(d) Sepeda

Apa yang tidak dapat ditanggung dalam Bagian ini ?

(a) Kendaraan bermotor, sepeda motor, kapal air

(b) Bagian aksesori atau perlengkapan radio kaset yang terpasang pada barang-barang disebutkan di atas
(c) Uang
(d) Peralatan kemah
(e) Peralatan pertukangan
(f) Dokumen-dokumen pribadi dan dokumen legal
(g) Hewan dan tumbuh-tumbuhan
(h) Perkakas, mesin dan peralatan yang dipergunakan untuk keperluan bisnis

Berapa Jumlah maksimum yang Kami bayar?
Untuk setiap barang yang tidak dirinci nilainya, berikut adalah penggantian maksimum yang akan Kami bayarkan berlaku dalam setiap kejadian dibawah Bagian ini :

- Untuk setiap satuan/seperangkat/sepasang Barang Berharga & Barang Barang Pribadi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi
- Untuk setiap satu sepeda : sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi
- Untuk laptop, telepon genggam, PC tablet dan *Gadget* : sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi

Kami tidak akan membayar **RESIKO SENDIRI** seperti yang tercantum didalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi

Apa yang ditanggung

1. Kerugian atau kerusakan Barang-Barang Berharga, sepeda, Barang-Barang Pribadi milik Anda termasuk laptop, telepon genggam, PC tablet, *gadget* dimana saja di dunia.

   Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:
   (a) Pencurian atau percobaan pencurian atas barang-barang dari dalam mobil yang tidak dijaga
   (b) Sepeda yang tidak dijaga dan tidak terkunci pada saat tidak digunakan
   (c) peralatan olahraga pada saat sedang digunakan kecuali akibat dari kebakaran atau pencurian
   (d) dikunyah, dicakar, disobek atau dicemari oleh binatang piaraan.
   (e) Salah putar atau penyok atau kerusakan bagian dalam dari jam tangan
   (f) atas barang-barang yang mudah rapuh/pecah, termasuk kacamata, lensa kontak, kacamata hitam, keramik dan porselen cina, gelas dan perabot dari gelas, piringan hitam cakram pita atau kaset komputer atau "audio visual" kecuali kerusakan tersebut akibat dari kebakaran dan pencurian dengan didahului dengan pembongkaran secara paksa atau kekerasan

2. Barang-Barang Pribadi Milik Anak Tertanggung yang sedang Bersekolah di Luar Negeri

   Kami secara otomatis **memperluas** Bagian ini dengan menutup kerusakan atau kehilangan Barang-Barang Pribadi milik anak Anda yang sedang bersekolah di luar negeri.

   Manfaat ini bukan sebagai tambahan dari Nilai Pertanggungan untuk Bagian ini

   Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:
   Kerugian atau kerusakan
   (a) Lebih dari nilai yang tercantum dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi
   (b) Pencurian atau percobaan pencurian atas barang-barang dari dalam mobil yang tidak dijaga
   (c) Sepeda yang tidak dijaga dan tidak terkunci pada saat tidak digunakan

(d) peralatan olahraga pada saat sedang digunakan kecuali akibat dari kebakaran atau pencurian dengan didahului dengan pembongkaran secara paksa atau kekerasan

(e) dikunyah, dicakar, disobek atau dicemari oleh binatang piaraan.

(f) Salah putar atau penyok atau kerusakan bagian dalam dari jam tangan

(g) atas barang-barang yang mudah rapuh/pecah, termasuk kacamata, lensa kontak, kacamata hitam, keramik dan porselen cina, gelas dan perabot dari gelas, piringan hitam cakram pita atau kaset komputer atau "audio visual" kecuali kerusakan tersebut akibat dari kebakaran dan pencurian dengan didahului dengan pembongkaran secara paksa atau kekerasan

Bagian 4 - Tanggung Jawab Hukum Pribadi Terhadap Pihak Ketiga

Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi Anda akan memperlihatkan apakah bagian ini telah dipilih.

Apa yang ditanggung?

Setiap jumlah yang secara hukum wajib Anda bayar sebagai ganti rugi untuk :

(a) luka badan (termasuk kematian atau penyakit) terhadap pihak ketiga

(b) kerugian atau kerusakan terhadap harta benda pihak ketiga

Yang terjadi selama Periode Asuransi dan disebabkan oleh kejadian sehubungan dengan usaha dari Tertanggung.

Asuransi ini tidak berlaku untuk kejadian yang terjadi sebelum tanggal dimulainya Polis ini seperti yang ditunjukan dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi atau yang terjadi setelah periode Polis.

Asuransi in berlaku untuk kerugian hanya jika klaim yang timbul darinya pertama kali dibuat secara tertulis terhadap setiap Tertanggung selama periode Polis.

Yurisdiksi : Republik Indonesia

Batas Teritorial : Seluruh dunia tidak termasuk Amerika Serikat, Australia dan Kanada

Kami juga akan membayar ongkos dan biaya penyelesaian hukum dari penuntut yang harus ditanggung, termasuk ongkos dan biaya lainnya yang disetujui oleh AXA Insurance secara tertulis. Biaya ini sudah termasuk dalam nilai pertanggungan yang tertera di atas.

Bila Anda meninggal, ahli waris Anda yang sah akan mendapatkan pertanggungan ini untuk tanggung jawab hukum Anda atas suatu peristiwa yang ditanggung dalam Bagian ini.

Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:

1. ***Lebih dari nilai yang tercantum dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi***
   Untuk setiap klaim atau sejumlah klaim yang timbul dari satu kejadian termasuk ongkos dan biaya yang disetujui secara tertulis oleh AXA Insurance.
2. ***Tanggung jawab hukum pribadi yang berkenaan dengan***
   (a) Luka badan yang Anda derita atau anggota keluarga atau orang yang tinggal bersama Anda
   (b) Luka badan yang diderita oleh mereka yang terikat dalam kontrak kerja atau magang dengan Anda dan diakibatkan oleh pekerjaan tersebut serta terjadi pada saat mereka sedang bekerja untuk Anda
   (c) kehilangan atau kerusakan atas harta benda milik Anda atau yang dalam pengawasan pengawasan/penjagaan Anda
3. ***Tanggung jawab hukum yang timbul dari***

(a) Kesengajaan atau perbuatan jahat
(b) Usaha dagang, bisnis, profesi atau pekerjaan Anda
(c) Kepemilikan dari setiap tanah atau bangunan selain dari Bangunan yang ditanggung pada Bagian 1

4. *Kepemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor, pesawat terbang atau kapal air, tetapi Kami akan menjamin tanggung jawab yang timbul dari kepemilikan atau penggunaan secara peralatan kebun domestik, perahu tanpa mesin yang digunakan di perairan pedalaman, model pesawat terbang atau kapal laut*
5. *Tanggung jawab hukum yang timbul akibat suatu perjanjian, yang mana tidak akan timbul bila tidak ada perjanjian itu*
6. *setiap keputusan yang bukan pertama kali diberikan oleh atau didapatkan dari pengadilan hukum yang kompeten di Indonesia.*
7. *Listrik Magnetik atau Elektromagnetik*

   Setiap kerugian atau tanggung jawab hukum yang timbul atau disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh bidang listrik magnetik atau elektromagnetik atau radiasi apapun sebabnya atau penyebabnya.
8. *Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik*

   Tunduk pada syarat dan ketentuan dari asuransi ini, klaim yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik yang sifatnya baru, stabil dan berisi pembawaan biologi akan diganti apabila memenuhi tiga kondisi di bawah ini:
   - *Klaim timbul sebagai akibat dari kecerobohan dalam penggunaan, aplikasi dan distribusi atau pencampuran Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik dari maksud yang telah disetujui sebelumnya dan*
   - *Sifat atau karakteristik dari Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik tunduk sepenuhnya kepada peraturan, persyaratan dan persetujuan hukum yang resmi dan*
   - *Tertanggung telah mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk memastikan setiap deklarasi yang relevan, kriteria label, pembatasan provisi dan kondisi yang menyangkut pemisahan material atau batas ambang telah ditaati pada setiap tingkatan dalam hal yang berhubungan dengan Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik.*

   Pengecualian

   Kecuali seperti ditetapkan pada klausula ini, semua penutupan atas klaim, atau perjanjian yang berhubungan dengan Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik dikecualikan.
   - *Khususnya, tapi tidak terbatas pada, penggantian atas klaim distribusi atau pencampuran yang tidak direncanakan, tidak disetujui atau penyerbukan yang tidak tepat dari Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, untuk hal ini tidak akan ada pembayaran atas klaim tersebut.*

   Definisi

   Untuk tujuan penutupan asuransi yang diberikan dalam endorsemen ini serta pengecualiannya istilah Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik berarti dan termasuk:
   - *Organisme atau mikro organisme atau sel, atau organisme-organisme atau mikro organisme-mikro organisme, sel-sel atau sel organel darimana mereka berasal, di mana setelah melalui proses teknik genetik telah menghasilkan perubahan genetik.*

   dan juga berarti dan termasuk

- ***Setiap unit biologi atau molekul dengan potensi pembelahan diri, atau unit biologi dan molekul dengan potensi pembelahan diri darimana mereka berasal yang telah melalui proses rekayasa genetik telah menghasilkan perubahan genetik.***

Dalam hal definisi Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik di bawah hukum dan/atau peraturan resmi yang berlaku yang berhubungan dengan modifikasi atau rekayasa genetik di suatu negara bagian, wilayah atau yuridiksi manapun di mana suatu klaim yang diajukan lebih luas daripada yang berlaku sebelumnya, maka definisi yang lebih luas tersebut akan dimasukkan sebagai tambahan atas definisi yang sudah ada.

9. ***"Transmissible Spongiform Encephalopathy"***
Semua klaim, kerugian, ongkos atau biaya yang timbul secara langsung atau tidak langsung akibat dari "transmissible spongiform encephalopathy" (TSE) termasuk tapi tidak terbatas pada "bovine spongiform encephalopathy" (BSE) atau penyakit yang baru dan berbeda dari "Creutzfeldt-Jacob" (vCJD). Pengecualian ini berlaku apapun penyebab atau pencetus atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, ongkos atau biaya.

Bagian 5 – Santunan Kematian

Apa yang ditanggung?
Pemberian santunan apabila Anda atau keluarga Anda atau pembantu rumah tangga Anda menderita cidera badaniah disebabkan oleh sesuatu kekerasan yang bersumber dari luar yang dapat terlihat akibatnya, yang diderita sebagai akibat kebakaran atau pencurian yang didahului dengan pembongkaran secara paksa atau kekerasan di dalam lokasi risiko yang dijamin dalam polis dan apabila cidera badaniah tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan mengakibatkan kematian Anda atau keluarga Anda atau pembantu rumah tangga Anda

Apa yang tidak ditanggung?
Lebih dari nilai per orang maksimum nilai yang tercantum dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi untuk setiap Jangka Waktu Pertanggungan untuk Anda atau Keluarga Anda dan nilai per orang maksimum nilai yang tercantum dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi untuk setiap Jangka Waktu Pertanggungan untuk pembantu rumah tangga Anda

Bagian 6 – Biaya Penerbitan Kembali Dokumen Yang Hilang

Apa yang ditanggung?
Kami menutup biaya untuk menerbitkan kembali dokumen pribadi milik Anda atau keluarga Anda yang dikeluarkan pemerintah Indonesia apabila dokumen tersebut hilang atau rusak akibat resiko yang ditanggung oleh Polis ini. Manfaat ini juga berlaku untuk paspor yang dikeluarkan oleh negara asal Anda, Manfaat ini hanya akan dibayarkan bila biaya tersebut dibayar dari uang pribadi Anda

Apa yang tidak ditanggung?
Lebih dari nilai yang tercantum dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi untuk jumlah keseluruhan klaim untuk setiap Jangka Waktu Pertanggungan

Bagian 7 – Kehilangan Uang Tunai dan Biaya Penerbitan Kembali Kartu Kredit

Apa yang ditanggung?
Kami memberikan penggantian uang tunai dan biaya penerbitan kembali kartu kredit atas

1. Kehilangan uang tunai dan kartu kredit Anda akibat pencurian **yang disertai unsur paksaan** dari lokasi yang tercantum di dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi
2. Kehilangan uang tunai atau kartu kredit tersebut **akibat perampokan** yang disertai ancaman kekerasan

Apa yang tidak ditanggung?

(a) Lebih dari nilai yang tercantum dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi untuk jumlah keseluruhan klaim untuk setiap Jangka Waktu Pertanggungan

(b) Kehilangan akibat penyalahgunaan kartu kredit Anda

(c) Kehilangan uang tunai atau kartu kredit akibat kejadian yang tidak ditutup dibawah Bagian ini.

(d) Uang elektronik (contoh : e-money, flazz, Gopay, OVO dan lainnya)

Biaya

Biaya Materai : Rp. 10.000

Pengecualian

Pengecualian Umum Polis (Pengecualian ini berlaku untuk semua bagian dalam Polis Anda)

1. Kami tidak akan membayar

(a) Setiap kehilangan atau kerusakan atau tanggung jawab diri yang terjadi akibat penyitaan atau penahanan oleh pabean atau petugas atau pejabat yang berwenang lainnya.

(b) Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh gelombang pesawat udara dan peralatan udara lainnya yang melintas dengan kecepatan sonik atau supersonik.

2. Kami tidak akan menutup kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh :
Depresiasi secara bertahap, goresan, penyok, aus, sundutan rokok, kerusakan bertahap, depresiasi, busuk, ngengat, jamur, serangga, kutu, kondisi cuaca, pudar, pewarnaan, proses pembersihan, penyimpanan ulang, pemeliharaan, perbaikan atau pembongkaran, kerusakan elektrik atau mekanik.

3. Kami tidak akan menutup kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh penipuan.
Untuk tujuan pengecualian ini, definisi berikut berlaku :
Penipuan artinya adalah siapapun yang memperdaya orang lain dengan curang atau tidak jujur membujuk orang tersebut untuk menyerahkan harta benda kepada orang lain untuk menyetujui agar orang lain menyimpan harta benda atau secara sengaja membujuk orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak akan dilakukannya jika ia tidak diperdaya dan yang tindakannya atau kelalaiannya menyebabkan kerusakan atau kerugian terhadap orang tersebut baik secara fisik pikiran reputasi atau harta bendanya

4. Kami tidak akan mengganti atas

(a) setiap kecelakaan, kehilangan, kerusakan, biaya, tanggung jawab menurut hukum dan cidera badaniah yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau merupakan akibat dari:

i. perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang ataupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan umum, pergolakan sipil, huru hara
atau

ii. segala tindakan teroris
untuk tujuan dari pengecualian ini tindakan teroris adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan atau kekerasan dan/atau ancaman dari seseorang atau kelompok baik bertindak secara pribadi atau mengatasnamakan atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintahan

dengan tujuan politik, agama, ideologi atau sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau membuat masyarakat atau sebagian masyarakat merasa takut.

Pengecualian ini juga mengecualikan kerugian, kerusakan, ongkos atau biaya apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau berkaitan dengan segala usaha yang dilakukan untuk mengontrol, mencegah, menahan atau dengan cara apapun yang berkaitan dengan (4ai) dan/atau (4aii) diatas.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa menurut ketentuan-ketentuan persyaratan ini suatu kerugian, kerusakan, kecelakaan, kehilangan, tanggung jawab menurut hukum, cidera badaniah, ongkos atau biaya apapun tidak dijamin dalam pertanggungan ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa hal tersebut dijamin, terletak pada pihak Tertanggung.

Dalam hal suatu bagian dari pengecualian ini ditemukan tidak berlaku/sah atau tidak dapat dilaksanakan, bagian lainnya tetap berlaku.

iii. Reaksi nuklir, radiasi nuklir atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan yang dipertanggungkan.

(b) Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.

(c) Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjaman paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.

(d) Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa menurut ketentuan-ketentuan persyaratan ini suatu kecelakaan, kehilangan, kerusakan, biaya, tanggung jawab menurut hukum, cidera badaniah secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko yang dikecualikan berdasarkan Bagian ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa hal tersebut dijamin, terletak pada pihak Tertanggung.

Persyaratan dan tata cara

Prosedur Penutupan Asuransi :

1. Tertanggung mengajukan permohonan kepada penanggung melalui website MyPage dan mengisi data pertanggungan dan ketentuan lainnya yang ada di website MyPage.
2. Membayar premi yang telah dihitung sesuai dengan jaminan yang telah dipilih oleh Tertanggung dengan pilihan cara pembayaran yang ada di website MyPage.

Prosedur Pengajuan Perubahan Asuransi :

Jika terdapat perubahan maka Tertanggung wajib menginformasikan ke asuransi mengenai perubahan yang terjadi atau jika polis akan dibatalkan maka Tertanggung harus menyampaikan pengajuan pembatalan kepada asuransi.

1. Pengajuan perubahan/pembatalan disampaikan tertulis melalui Formulir Pengajuan Perubahan/Pembatalan yang diisi dengan lengkap dan disampaikan ke Sales atau *Customer Service* AXA Insurance.
2. Sales atau *Customer Service* akan menyampaikan ke *Collection*
3. Jika diperlukan, *Collection* akan menyampaikan ke *Underwriting* untuk dilakukan penilaian lebih lanjut
4. JIka perubahan /pembatalan dapat diproses, maka Nota Perubahan atau Pembatalan akan diterbitkan oleh *Processing* dan dikirimkan ke Tertanggung
5. Selanjutnya *Finance* akan melakukan pengembalian premi (jika ada) dan *Collection* akan menagihkan premi (jika terdapat tambahan premi)

Prosedur Pengaduan Produk Asuransi :

Tertanggung dapat mengajukan pengaduan langsung ke *customer service walk in* di kantor cabang Penanggung terdekat, atau melalui telepon ke Customer Care Center AXA Insurance di no telepon **1500 733** (Senin – Jumat jam 08.00 – 17.00) dan email ke customer.general@axa.co.id.

Prosedur Pelayanan dan Pelaporan Pengaduan

1. Jika ada Pengaduan yang ingin disampaikan, Anda dapat melaporkan Pengaduan tersebut ke *Customer Care* Center AXA Insurance di no. telepon **1500 733** ; email customer.general@axa.co.id
2. Kami akan me-register Pengaduan tersebut dan mengkonfirmasikan kembali kepada Anda melalui telepon atau email bahwa Pengaduan telah diterima dengan baik dan akan segera ditindaklanjuti disertai informasi waktu penyelesaian Pengaduan.
3. Jangka waktu penyelesaian Pengaduan adalah:
   i. Apabila Pengaduan secara tertulis maka waktu penyelesaian maksimum 10 hari kerja sejak diterimanya Pengaduan dan dokumen dinyatakan lengkap;
   ii. Apabila Pengaduan secara lisan maka waktu penyelesaian maksimum 5 hari kerja sejak diterimanya Pengaduan.
4. Untuk Pengaduan tertulis, dalam hal terdapat kondisi tertentu sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan terkait penyelesaian pengaduan, Kami dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu penyelesaian pada 3(i). Kami akan mengirimkan pemberitahuan kepada Anda melalui surat sebagai informasi bahwa penyelesaian Pengaduan masih membutuhkan tambahan waktu. Tambahan waktu penyelesaian Pengaduan di luar batas waktu pada 3(i) dan bagian ini dapat dilakukan dan akan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
5. Jika Kami membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian Pengaduan yang disampaikan secara lisan sebagaimana pada poin 3 (ii) tidak dapat dipenuhi, Kami meminta kepada Anda untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

Prosedur Pelaporan Klaim Asuransi :

Jika terjadi kerugian, Peserta dapat melaporkan klaimnya ke *Customer Care* Center AXA Insurance di no. telepon **1500 733** (Senin – Jumat jam 08.00 – 17.00) ; email customer.general@axa.co.id;

Pemberitahuan Klaim

Bila terjadi kerugian atau kerusakan

(a) Anda harus sesegera mungkin memberitahukan AXA Insurance secara tertulis dalam waktu tidak lebih dari tiga puluh (30) hari dengan
   - Melaporkan pada polisi bila barang tersebut hilang atau mungkin dirusak oleh orang lain.
   - Mengambil langkah yang wajar dan perlu untuk memperoleh kembali barang yang hilang
   - Mengisi formulir klaim dan menyerahkan dengan biaya sendiri seluruh dokumen-dokumen dan bantuan lain yang dibutuhkan oleh AXA Insurance.

(b) Anda tidak diperkenankan mengakui atau menyangkal tuduhan dari seseorang terhadap Anda atau melakukan persetujuan dengan mereka.

(c) AXA Insurance mempunyai hak untuk melakukan negosiasi menyelesaikan atau melakukan pembelaan terhadap klaim atas nama Anda. Bila terdapat unsur kecurangan dalam klaim atau klaim cenderung dibesar-besarkan atau jika kerugian kehancuran atau kerusakan disebabkan oleh tindakan secara sengaja oleh Anda atau atas sepengetahuan dan persetujuan Anda maka AXA Insurance dapat menolak pembayaran seluruh klaim.

Dokumen Klaim

Adapun dokumen klaim dimaksud antara lain :

- Salinan Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi
- Bukti pembayaran premi

- Formulir Klaim yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Tertanggung
- Berita acara/ Kronologis Kejadian
- Perincian detail perkiraan kerugian
- Penawaran biaya perbaikan atau penggantian dari vendor terkait
- Berita Acara/Kronologis Kejadian klaim
- Foto-foto kerugian
- Asli Laporan Polisi (pencurian)
- Asli laporan dari BMKG
- Kwitansi pembelian awal atas barang-barang yang mengalami kerusakan
- Daftar inventaris (jika ada)
- Dokumen lain yang terkait

Cara Penyelesaian dan Penetapan Klaim

1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk melakukan ganti rugi dengan cara :
   1.1. pembayaran uang tunai;
   1.2. perbaikan kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
   1.3. penggantian kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
   1.4. membangun kembali, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.

   Biaya-biaya tersebut di atas setelah memperhitungkan unsur depresiasi teknis.
2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan setinggi-tingginya adalah sebesar Harga Pertanggungan.
3. Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.
4. Nilai sisa barang yang mengalami kerusakan, diperhitungkan untuk mengurangi jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan.

Pembayaran Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

Simulasi

Ilustrasi Perhitungan Premi:

Bapak A mempunyai rumah tinggal yang berlokasi di Jl. XYZ No. 3, Jakarta Selatan, 12178. Dalam 5 tahun terakhir, Rumah Tinggal Bapak A tidak pernah mengalami kejadian kerugian yang menyebabkan rumah tinggalnya hancur atau rusak.

Adapun detail penutupannya adalah sebagai berikut :

- Periode : 1 Tahun
- Lokasi Risiko : Jl. XYZ No. 3, Jakarta Selatan, 12178
- Okupasi / Penggunaan Bangunan : Rumah Tinggal / 2976
- Konstruksi Bangunan adalah Kelas 1
- Nilai Pertanggungan :
  * Bangunan sebesar Rp. 1.000.000.000,00
  * Isi Rumah (perabot & perlengkapan) Rp. 500.000.000,00
  * Barang di Luar Lokasi (Laptop) Rp. 20.000.000,00
- Jenis Pertanggungan : Jaminan utama (Bagian 1, 2, 5, 6 dan 7) dan jaminan tambahan di Bagian 3 dan 4.

- Bagian 4 mengambil limit Tanggung Jawab Hukum Pribadi Terhadap Pihak Ketiga sebesar Rp. 2.000.000.000,00

Rate premi sebagai berikut :
- Bagian 1, 2, 5, 6 dan 7
  - FLEXAS : 0.0294%
  - RSMDCC : 0.0002%
  - TSFWD : 0.0500%
  - Lainnya : 0.0200%
- Bagian 3 : 2.5000%
- Bagian 4 : 0.5000%

Besar biaya yang harus dibayar Bapak A adalah sebagai berikut :
- Bagian 1, 2, 5, 6 dan 7
  - FLEXAS : Rp. 441.000,00
  - RSMDCC : Rp. 3.000,00
  - TSFWD : Rp. 750.000,00
  - Lainnya : Rp. 300.000,00
- Bagian 3 : Rp. 500.000,00
- Bagian 4 : Rp. 10.000.000,00

Total Premi	**: Rp.**	**11.994.000,00**
Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Total	**: Rp.**	**12.004.000,00**

Catatan :
Ilustrasi akan disesuaikan dengan profil calon tertanggung

Simulasi Pembayaran Manfaat Asuransi:
Kemudian Bapak A mengalami musibah kebakaran akibat kebocoran tabung gas 3 kg dengan kerusakan total pada bangunan dan isi rumah.
Setelah dilakukan analisa dokumen dan investigasi, besarnya kerugian adalah IDR 1,500,000,000.

Untuk mengajukan klaim, Bapak A harus:
- memberitahukan AXA Insurance secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kejadian.
- mengisi formulir klaim Asuransi serta melampirkan surat keterangan/dokumen-dokumen penunjang lain yang diperlukan.
- Form Klaim yang telah diisi lengkap dan ditandatangani Bapak A disertai dokumen penunjang dikirimkan ke PT AXA Insurance Indonesia, AXATower lt.20, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City, Jakarta 12940.

Perhitungan penggantian kerugian :
- Risiko sendiri untuk FLEXAS adalah : Nil, sehingga nilai ganti ruginya adalah IDR 1,500,000,000

AXA Insurance wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara AXA Insurance dan Bapak A mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

Informasi Tambahan

Istilah dan Makna Polis Asuransi SmartHome (*SmartHome Insurance*) antara lain :
Setiap kata atau ekspresi yang memiliki arti khusus seperti di bawah ini, harus memiliki arti yang sama pada setiap kata atau ekspresi yang sama yang terdapat di dalam **Polis ini, Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi, dan/atau Endorsemen yang berlaku**

1. **“Anda” atau “Tertanggung” atau “Pemegang Polis”,** berarti pihak yang namanya disebutkan sebagai Tertanggung dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi
2. **Keluarga,** adalah keluarga inti berarti suami atau istri (selain Anda), anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung yang berada di lokasi pertanggungan.
3. **Kami/ Penanggung/ AXA Insurance,** berarti PT AXA Insurance Indonesia
4. **Rumah,** berarti rumah tinggal pribadi, rumah susun atau apartemen yang terletak di Indonesia dan disebutkan di dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi (termasuk garasinya, bagian luar rumah, kolam renang, teras, trotoar, jalan mobil, kebun, pintu gerbang dan pagar, perabotan dan peralatan milik pemilik rumah yang menempel pada bangunan) dan terbuat dari batu bata, batu atau beton dan beratap yang terbuat dari beton, batu, genteng, metal, asbes dan/atau bahan yang tahan api.
5. **Patung,** berarti sebuah benda yang diciptakan dan dipahat secara sengaja untuk meniru bentuk makhluk hidup di sekitar seperti manusia maupun hewan.
6. **Formulir Permohonan,** berarti formulir yang anda tandatangani dan memperlihatkan rincian dari:
   (a) Diri Anda,
   (b) Rumah Anda, dan
   (c) Semua keterangan pokok yang berhubungan dengan Penutupan Pertanggungan yang telah anda ajukan.
7. **Polis,** berarti dokumen berikut ini:
   (a) Polis ini;
   (b) Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi; dan
   (c) Endorsemen.
8. **Ikhtisar Polis dan Sertifikat Asuransi,** berarti dokumen yang mencerminkan rincian dari:
   (a) Diri Anda;
   (b) Rumah Anda,dan
   (c) Syarat dan ketentuan yang khusus berkenaan dengan perjanjian Anda.
9. **Endorsemen,** berarti perubahan yang sah atas Polis Anda.
10. **Jangka Waktu Pertanggungan,** berarti jangka waktu penutupan pertanggungan seperti tertera pada Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi dan untuk jangka waktu berikutnya, dalam hal Penutupan Pertanggungan diperpanjang berdasarkan persetujuan bersama.
11. **Resiko Sendiri,** berarti jumlah yang tertera dalam Ikhtisar Polis / Sertifikat Asuransi Anda jumlah mana merupakan tanggungan Anda sehubungan dengan setiap klaim.

Catatan Penting :

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT AXA Insurance Indonesia dan dipergunakan sebagai informasi bagi Anda mengenai produk Asuransi SmartHome (*SmartHome Insurance*) dari PT AXA Insurance Indonesia
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan Kontrak Asuransi maupun bagian dari Polis Asuransi.
3. Bagian dari premi yang berupa biaya akuisisi dialokasikan sebagai diskon dan/atau komisi bagi pihak tertanggung dan/atau pihak pemasar Produk Asuransi ini.
4. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi
5. Semua Pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini agar memperhatikan syarat-syarat, ketentuan dan penggunaan yang berlaku. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan, dapat menghubungi PT AXA Insurance Indonesia Customer Care Center di 1500733, email ke customer.general@axa.co.id atau melalui website di www.axa.co.id.
6. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. PT AXA Insurance Indonesia dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT AXA Insurance Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

PT AXA Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
01/01/2026

Lampiran 1 – Contoh Ilustrasi Manfaat Pertanggungan

Bagian 1 – Bangunan		
1	Kebakaran, Petir, Peledakan, dan Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap (FLEXAS)	✓
2	Tanah turun atau longsor	✓
3	Pencurian dengan didahului dengan pembongkaran secara paksa atau kekerasan untuk masuk dan/atau keluar Bangunan (perampokan) atau percobaan untuk melakukan pencurian/perampokan tersebut	✓
4	Kerugian atau kerusakan akibat kecelakaan yang terjadi pada Bangunan	✓
5	Pengeluaran untuk Alat Pemadam Kebakaran	10% dari Nilai Pertanggungan Bangunan
6	Pembersihan Puing	10% dari Nilai Pertanggungan Bangunan
7	Biaya Profesional	10% dari Nilai Pertanggungan Bangunan
8	Penambahan modal	10% dari Nilai Pertanggungan Bangunan
9	Kehilangan Uang Sewa dan Penginapan Pengganti	20% dari Nilai Pertanggungan Bangunan atau maks. Rp 50jt
10	Tanggung Jawab Hukum Pemilik Rumah	Rp 250jt per kejadian dan keseluruhan periode
11	Kaca dan peralatan sanitari	✓
12	Kerusakan karena kecelakaan pada fasilitas bawah tanah	✓
13	Tertabrak Kendaraan	✓
14	Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-Hara atau Pencegahan sehubungan dengan resiko-resiko Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru Hara Peniarahan selama Kerusuhan dan Huru Hara (RSMDCC)	✓
15	Angin Topan, Badai, Banjir dan Kerusakan Karena Air (TSFWD)	✓ dengan catatan tidak ada pengalaman kerugian atas banjir selama 5 tahun terakhir
16	Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi dan Tsunami	pilihan (bisa diambil atau tidak)

Bagian 2 - Isi Rumah		
1	Kebakaran, Petir, Peledakan, dan Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap (FLEXAS)	✓
2	Tanah turun atau longsor	✓
3	Pencurian yang didahului dengan pembongkaran secara paksa atau kekerasan untuk masuk dan/atau keluar Bangunan (perampokan) atau percobaan untuk melakukan pencurian /perampokan tersebut atau kerugian atau kerusakan akibat perampokan yang disertai dengan ancaman kekerasan	✓
4	Kerugian atau kerusakan akibat kecelakaan yang terjadi pada Isi Rumah	✓
5	Tempat Tinggal Sementara dan Kehilangan Uang Sewa	20% dari Nilai Pertanggungan Isi Rumah atau maks. Rp 50jt
6	Kerusakan Tidak Disengaja pada Cermin Tetap	✓
7	Kunci dan Anak Kunci	Rp 5jt per keseluruhan periode
8	Penambahan secara Langsung untuk Barang Baru	✓ maks. 30 hari dalam menyatakan ke asuransi dengan catatan dikenakan penambahan premi, maks. 10% dari Nilai Pertanggungan
9	Peningkatan, Dekorasi atau Perbaikan yang dilakukan penyewa	10% dari Nilai Pertanggungan Isi Rumah
10	Barang-Barang di Tempat Terbuka	Rp 5jt per kejadian & Rp 25jt per keseluruhan periode

11	Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Pencegahan sehubungan dengan resiko-resiko Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, huru hara Penjarahan selama Kerusuhan dan Huru Hara (RSMDCC)	✓
12	Angin Topan, Badai, Banjir dan Kerusakan Karena Air (TSFWD)	✓ dengan catatan tidak ada pengalaman kerugian atas banjir selama 5 tahun terakhir
13	Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi dan Tsunami	pilihan (bisa diambil atau tidak)

Bagian 3 – Barang-Barang di Luar Lokasi Pertanggungan		
1	Barang-Barang Pribadi milik Anda	Rp 5jt / barang, Maks. Rp 25jt / keseluruhan periode
2	Barang-barang berharga	Maks. barang berharga yang dipakai Rp 25jt per kejadian dan keseluruhan periode
3	Laptop	Rp 25jt / barang, Maks. Rp 50jt / keseluruhan periode
4	Telepon genggam, PC Tablet & Gadget	Maks. Rp 50jt / keseluruhan periode
5	Sepeda	Maks. 10% dari Nilai Pertanggungan Isi Rumah secara keseluruhan periode

Bagian 4 - Tanggung Jawab Hukum Pribadi Terhadap Pihak Ketiga		
1	Opsi 1	Rp 250jt per kejadian dan keseluruhan periode
2	Opsi 2	IDR 500jt per kejadian dan keseluruhan periode
3	Opsi 3	Rp 1 milyar per kejadian dan keseluruhan periode
4	Opsi 4	Rp 2 milyar per kejadian dan keseluruhan periode

Bagian 5 – Santunan Kematian		
1	Tertanggung dan Keluarga	Rp 25jt / orang, maks. Rp 50jt / keseluruhan periode
2	Pembantu Rumah Tangga	Rp 3jt / orang, maks. Rp 6jt / keseluruhan periode

Bagian 6 – Biaya Penerbitan Kembali Dokumen Yang Hilang		
1	Biaya Penerbitan Kembali Dokumen Yang Hilang	Maks. Rp 5,000,000 / keseluruhan periode

Bagian 7 – Kehilangan Uang Tunai dan Biaya Penerbitan Kembali Kartu Kredit		
1	Kehilangan Uang Tunai dan Biaya Penerbitan Kembali Kartu Kredit	Maks. Rp 5,000,000 / keseluruhan periode

Tarif Premi :

Contoh Premi Jaminan Utama (Tarif Bawah):

Bagian 1, 2, 5, 6 dan 7 (kecuali Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi dan Tsunami) :					
Wilayah Jakarta, Banten & Jawa Barat	**Rumah Tinggal (2976)**	**Apartemen <6 Lantai (2971)**	**Apartemen 6-18 Lantai (2972)**	**Apartemen >18 Lantai (2973)**	**Apartemen >24 Lantai (2975)**
FLEXAS	0.0294%	0.0368%	0.0385%	0.0376%	0.0455%
RSMDCC	0.0002%	0.0002%	0.0002%	0.0002%	0.0002%
TSFWD	0.0500%	0.0500%	0.0500%	0.0500%	0.0500%
Lainnya	0.0200%	0.0195%	0.0198%	0.0197%	0.0208%
Total	**0.0996%**	**0.1065%**	**0.1085%**	**0.1075%**	**0.1165%**

Wilayah Non Jakarta, Banten & Jawa Barat	**Rumah Tinggal (2976)**	**Apartemen <6 Lantai (2971)**	**Apartemen 6-18 Lantai (2972)**	**Apartemen >18 Lantai (2973)**	**Apartemen >24 Lantai (2975)**
FLEXAS	0.0294%	0.0368%	0.0385%	0.0376%	0.0455%
RSMDCC	0.0002%	0.0002%	0.0002%	0.0002%	0.0002%
TSFWD	0.0450%	0.0450%	0.0450%	0.0450%	0.0450%
Lainnya	0.0200%	0.0195%	0.0198%	0.0197%	0.0208%
Total	**0.0946%**	**0.1015%**	**0.1035%**	**0.1025%**	**0.1115%**

Contoh Premi Jaminan Utama (Tarif Atas):

Bagian 1, 2, 5, 6 dan 7 (kecuali Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi dan Tsunami) :					
Wilayah Jakarta, Banten & Jawa Barat	**Rumah Tinggal (2976)**	**Apartemen <6 Lantai (2971)**	**Apartemen 6-18 Lantai (2972)**	**Apartemen >18 Lantai (2973)**	**Apartemen >24 Lantai (2975)**
FLEXAS	0.0326%	0.0408%	0.0427%	0.0417%	0.0505%
RSMDCC	0.0002%	0.0002%	0.0002%	0.0002%	0.0002%
TSFWD	0.0555%	0.0555%	0.0555%	0.0555%	0.0555%
Lainnya	0.0222%	0.0217%	0.0220%	0.0218%	0.0231%
Total	**0.1105%**	**0.1182%**	**0.1204%**	**0.1192%**	**0.1293%**
Wilayah Non Jakarta, Banten & Jawa Barat	**Rumah Tinggal (2976)**	**Apartemen <6 Lantai (2971)**	**Apartemen 6-18 Lantai (2972)**	**Apartemen >18 Lantai (2973)**	**Apartemen >24 Lantai (2975)**
FLEXAS	0.0326%	0.0408%	0.0427%	0.0417%	0.0505%
RSMDCC	0.0002%	0.0002%	0.0002%	0.0002%	0.0002%
TSFWD	0.0499%	0.0499%	0.0499%	0.0499%	0.0499%
Lainnya	0.0222%	0.0217%	0.0220%	0.0218%	0.0231%
Total	**0.1050%**	**0.1126%**	**0.1148%**	**0.1137%**	**0.1237%**

Contoh Premi Jaminan Tambahan :

Bagian 1 dan/atau 2					
Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi dan Tsunami					
Jenis Bangunan	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5
Rumah Tinggal	0.0760%	0.0790%	0.1040%	0.1350%	0.1600%
Apartemen </= 9 Lantai	0.0750%	0.0760%	0.1000%	0.1430%	0.1900%
Apartemen > 9 Lantai	0.1120%	0.1150%	0.1220%	0.1530%	0.2000%

Bagian 3 :		
Barang-Barang di Luar Lokasi Pertanggungan (Nilai Pertanggungan = Barang)	Tarif Bawah	Tarif Atas
Laptop/Telepon Genggam/PC Tablet/Gadget	2.5000%	2.6000%
Sepeda	2.0000%	2.1000%
Barang-Barang Pribadi milik Anda + Barang-Barang Berharga	1.3000%	1.4000%
Bagian 4 :		
Tanggung Jawab Hukum Pribadi Terhadap Pihak Ketiga	0.500% s/d 1.000%	0.600% s/d 1.100%